

SP4N-LAPOR

2025

Kpt 83 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PP No.76 Tahun 2013; PP No.95 Tahun 2018; PP No.62 Tahun 2018; PermenPANRB No.62 Tahun 2018; PermenPANRB No.46 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.134 Tahun 2024;
- keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2025
- Lamp.: 1 hlm